



P U T U S A N

NOMOR: 435/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SAMUDIN BIN DG. BORA;**
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 29 Oktober 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Goa Ria Rt.001, Rw.004,
Kelurahan Pai, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernam: 1. Dr. Hj. Andi Hijrah Thalib, SH.,MH. 2. H. Aminuddin Hasanuddin, SH. 3. Abd. Gafur, SH., kesemuanya adalah

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan dan berkantor di Jalan Gowa
Ria Ruko Bukit Khatulistiwa II Blok B/3 Sudiang Makassar, Sulawesi
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2020,
yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar,
tanggal 18 Mei 2020, Nomor: 188/PID/2020/KB;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 435/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 435/PID/2020/PT MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No.: PDM-58/Mks/Eku.2/03/2020, April 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SAMUDDIN bin DG. BORA, pada bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa mengajukan Permohonan Salinan Akta Jual Beli No. 808/VI/BK/1994 tanggal 30 Juni 1994 atas objek tanah yang terletak di Jl. Goa Ria RT/RW

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/014 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan luas 500M² (lima ratus meter persegi) yang dibeli oleh terdakwa dari Lk. MUH. SALEH berdasarkan Akta Jual Beli No. 808/VI/BK/1994 tanggal 30 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Camat Biringkanaya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), ke Kantor Camat Biringkanaya Kota Makassar melalui Surat Permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 21 Februari 2018 dengan alasan bahwa asli Akta Jual Beli No. 808/VI/BK/1994 tanggal 30 Juni 1994 tersebut telah tercecer atau hilang.

- Bahwa isi Surat Permohonan Salinan Akta Jual Beli tersebut bermohon kepada Camat Biringkanaya untuk diberikan salinan Akta Jual Beli dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Polsek Biringkanaya Nomor : SKK/1494/II/2018/SPKT tanggal 19 Februari 2018 dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 19 Februari 2018 yang isinya menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 808/VI/BK/1994 tanggal 30 Juni 1994 telah tercecer atau hilang, tanah kami terletak di Kelurahan Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar, tanah tersebut belum pernah dijual atau dihibahkan kepada pihak lain, tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain, tidak dijaminkan dalam hal utang-piutang atau kredit bank dan belum disertifikatkan serta tanah tetap kami miliki dan kuasai sampai sekarang, padahal diketahuinya bahwa objek tanah dimaksud telah dijual kepada saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG.
- Bahwa atas dasar Surat Pemohonan terdakwa tersebut, salinan Akta Jual Beli No. 808/VI/BK/1994 tanggal 30 Juni 1994 diterbitkan oleh Camat Biringkanaya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dengan No reg. 272/PPAT/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.
- Bahwa salinan Akta Jual Beli No. 808/VI/BK/1994 tanggal 30 Juni 1994 tersebut akan digunakan terdakwa untuk menerbitkan sertifikat dan dijadikan dasar untuk menjual sebagian tanah tersebut, namun belum sempat melakukan hal tersebut, terdakwa telah dilaporkan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG di Polda Sulawesi Selatan.

- Bahwa awalnya pada Tahun 1994, Terdakwa membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Goa Ria RT/RW 001/014 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan luas 500M² (lima ratus meter persegi) dari Lk. MUH. SALEH berdasarkan Akta Jual Beli No. 808/VI/BK/1994 tanggal 30 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Camat Biringkanaya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- Bahwa pada Tahun 1997, Terdakwa mengalihkan tanah tersebut dengan cara menjual kepada saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dan menyerahkan Asli Akta Jual Beli No. 808/VI/BK/1994 tanggal 30 Juni 1994 kepada saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG serta membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dihadapan Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH tanggal 15 Oktober 1997 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pihak Pertama dan saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG selaku Pihak Kedua serta disaksikan oleh saksi H. MANGGA HN, SH dan saksi BAHARUDDIN, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG menitipkan tanah tersebut kepada terdakwa untuk menjaga tanah tersebut karena saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG akan merantau.
- Bahwa pada tahun 2004, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG menjual sebagian tanah dilokasi tersebut seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) kepada saksi ACHMAD SUDDIN dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 80/II/2004 tanggal 17 Februari 2004 yang dibuat oleh Camat Biringkanaya an. Drs. H.A. SUTLANG ULENG selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dengan menggunakan fotocopy Akta Jual Beli No. 808/VI/BK/1994 tanggal 30 Juni 1994 sebagai dasar penerbitan Akta Jual Beli tersebut.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004, terdakwa juga menjual sebagian tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) kepada saksi Hj. YENNY seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap namun setelah pembayaran tanah tersebut lunas, saksi HJ. YENNY tidak dibuatkan Akta Jual Beli oleh Terdakwa dengan alasan bahwa bukti kepemilikan tanah milik terdakwa berupa Akta Jual Beli hilang, sehingga saksi Hj. YENNY merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa di Polrestabes Makassar sekitar tahun 2014 dan saat itu saksi Hj. YENNY mengetahui bahwa objek tanah yang dibeli dari terdakwa telah dijual sebelumnya oleh terdakwa kepada saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG.
- Bahwa pada bulan Juli 2018, saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG dihubungi oleh saksi Hj. YENNY yang menyampaikan bahwa tanah miliknya yang dibeli dari terdakwa yang terletak di Jl. Goa Ria RT/RW 001/014 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan luas 500M² (lima ratus meter persegi) telah dijual sebagian oleh terdakwa kepada saksi Hj. YENNY seluas 150M² (seratus lima puluh meter persegi) dan kepada saksi ACHMAD SUDDIN seluas 150M² (seratus lima puluh meter persegi), selanjutnya saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG mengecek kebenarannya dilokasi tersebut dan benar bahwa tanah miliknya tersebut telah dijual dan dikuasai oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

A T A U

Kedua:

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAMUDDIN bin DG. BORA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tahun 1994, Terdakwa membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Goa Ria RT/RW 001/014 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan luas 500M² (lima ratus meter persegi) dari Lk. MUH. SALEH berdasarkan Akta Jual Beli No. 808/VI/BK/1994 tanggal 30 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Camat Biringkanaya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- Bahwa pada Tahun 1997, Terdakwa mengalihkan tanah tersebut dengan cara menjual kepada saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dan menyerahkan Asli Akta Jual Beli No. 808/VI/BK/1994 tanggal 30 Juni 1994 kepada saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG serta membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dihadapan Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH tanggal 15 Oktober 1997 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pihak Pertama dan saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG selaku Pihak Kedua serta disaksikan oleh saksi H. MANGGA HN, SH dan saksi BAHARUDDIN, dan selanjutnya saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG menitipkan tanah tersebut kepada terdakwa untuk menjaga tanah tersebut karena saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG akan merantau.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG menjual sebagian tanah dilokasi tersebut seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) kepada saksi ACHMAD SUDDIN dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 80/II/2004 tanggal 17 Februari 2004 yang dibuat oleh Camat Biringkanaya an. Drs. H.A. SUTLANG ULENG selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dengan menggunakan fotocopy Akta Jual Beli No. 808/VI/BK/1994 tanggal 30 Juni 1994 sebagai dasar penerbitan Akta Jual Beli tersebut.
- Bahwa pada tahun 2004, terdakwa juga menjual sebagian tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) kepada saksi Hj. YENNY seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap namun setelah pembayaran tanah tersebut lunas, saksi HJ. YENNY tidak dibuatkan Akta Jual Beli oleh Terdakwa dengan alasan bahwa bukti kepemilikan tanah milik terdakwa berupa Akta Jual Beli hilang, sehingga saksi Hj. YENNY merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa di Polrestabes Makassar sekitar tahun 2014 dan saat itu saksi Hj. YENNY mengetahui bahwa objek tanah yang dibeli dari terdakwa telah dijual sebelumnya oleh terdakwa kepada saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG.
- Bahwa pada bulan Juli 2018, saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG dihubungi oleh saksi Hj. YENNY yang menyampaikan bahwa tanah miliknya yang dibeli dari terdakwa yang terletak di Jl. Goa Ria RT/RW 001/014 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar dengan luas 500M² (lima ratus meter persegi) telah dijual sebagian oleh terdakwa kepada saksi Hj. YENNY seluas 150M² (seratus lima puluh meter persegi) dan kepada saksi ACHMAD SUDDIN seluas 150M² (seratus lima puluh meter persegi), selanjutnya saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG mengecek kebenarannya dilokasi tersebut dan benar bahwa tanah miliknya

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijual dan dikuasai oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD BASIR alias BASIR BOMBONG mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Reg. Perk. No.: PDM-58/Mks/Eku.2/03/2020, tanggal 23 Juli 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Samuddin bin Dg. Bora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemalsuan surat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan pertama primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samuddin bin Dg. Bora dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No : 808 / VI / BK / 1994 Tanggal 30 Juni 1994 antara Muh. Saleh selaku penjual dan Samuddin selaku pembeli;
 - 2) 1 (satu) rangkap asli salinan Akta Jual Beli No : 808 / VI / BK / 1994 Tanggal 30 Juni 1994 antara Muh. Saleh selaku penjual dan Samuddin selaku pembeli;
 - 3) 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No : 80 / II / 2004 Tanggal 17 Februari 2004 antara Samuddin selaku penjual dan Achmad selaku pembeli;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 06 – Juli – 2007 senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani Samuddin;
- 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 17 September 2011 pembelian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Rohani;
- 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian tanah di jln. goa ria tanggal 24 september 2011 yang ditanda tangani oleh Rohani senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 7) 1 (satu) rangkap kwitansi perjanjian jual beli tanah antara HJ. Yenny selaku pembeli dan Rohani D selaku penjual senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 8) 1 (satu) rangkap asli akta surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 567 tanggal 15 Oktober 1997;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Samuddin;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 September 2006 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Samuddin;
- 11) 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Samuddin;
- 12) 1 (Satu) asli lembar Surat keterangan Kehilangan dari kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya Nomor : SKK / 1494 / II / 2018 / SPKT Tanggal 19 Februari 2018;
- 13) 1 (Satu) asli Surat pernyataan Samuddin tertanggal 19 Februari 2018;
- 14) 1 (Satu) asli Surat Permohonan salinan akta jual beli Samuddin tanggal 21 Februari 2018;
- 15) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Oktober 1997 yang terdapat sidik jari Jempol Samuddin;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 27 Januari 1997, yang terdapat sidik jari Jempol Dg. Samuddin;
- 17) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terdapat sidik jari Jempol Dg. Samuddin;
- 18) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat sidik jari Jempol Dg. Samuddin;
- 19) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdapat sidik jari Jempol Dg. Samuddin.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks pada tanggal 29 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUDDIN Bin DG. BORA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMUDDIN Bin DG.BORA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No : 808 / VI / BK / 1994 Tanggal 30 Juni 1994 antara MUH. SALEH selaku penjual dan SAMUDDIN selaku pembeli;
- 1 (satu) rangkap asli salinan Akta Jual Beli No : 808 / VI / BK / 1994 Tanggal 30 Juni 1994 antara MUH. SALEH selaku penjual dan SAMUDDIN selaku pembeli;
- 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No : 80 / II /2004 Tanggal 17 Februari 2004 antara SAMUDDIN selaku penjual dan ACHMAD selaku pembeli;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 06 – Juli – 2007 senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani SAMUDDIN;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 17 September 2011 pembelian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ROHANI;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian tanah di jln. goa ria tanggal 24 september 2011 yang ditanda tangani oleh ROHANI senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap kwitansi perjanjian jual beli tanah antara HJ. YENNY selaku pembeli dan ROHANI D selaku penjual senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli akta surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 567 tanggal 15 Oktober 1997;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SAMUDDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 September 2006 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SAMUDDIN;
- 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SAMUDDIN;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) asli lembar Surat keterangan Kehilangan dari kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya Nomor : SKK / 1494 / II / 2018 / SPKT Tanggal 19 Februari 2018;
- 1 (Satu) asli Surat pernyataan SAMUDDIN tertanggal 19 Februari 2018;
- 1 (Satu) asli Surat Permohonan salinan akta jual beli SAMUDDIN tanggal 21 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 15 Oktober 1997 yang terdapat sidik jari Jempol SAMUDDIN;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 27 Januari 1997, yang terdapat sidik jari Jempol Dg. SAMUDDIN;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terdapat sidik jari Jempol Dg. SAMUDDIN;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat sidik jari Jempol Dg. SAMUDDIN;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdapat sidik jari Jempol Dg. SAMUDDIN ;

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 30 Juli 2020 dan tanggal 5 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan tambahan memori banding tertanggal 17 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Tambahan Memori Banding Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, dan salinan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020, telah diberi

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor
634/Pid.B/2020/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut
Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang
telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori
bandingnya tertanggal 12 Agustus 2020 telah mengemukakan
keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa adapun keberatan-beratan Terdakwa SAMUDDIN BIN
DG. BORA adalah sebagai berikut:

A. KEBERATAN TENTANG LAPORAN POLISI TENTANG DUGAAN
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN HAK ATAS BARANG TIDAK
BERGERAK dalam Rumusan Pasal 167 subs. Pasal 385
KUHPidana Nomor : LP-B/306/VIII/2018/SPKT Tanggal 07 Agustus
2018;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Pembelaan Penasehat
Hukum Terdakwa, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak
mempertimbangkan dan menguraikan alasan hukum tentang Pasal
Laporan Polisi dengan Dakwaan yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut
Umum. Dalam Laporan Polisi Nomor: LP-B/306/VIII/2018/SPKT
Tanggal 07 Agustus 2018 adalah yang dibuat oleh Pelapor Muh.
Basir Bombong merupakan laporan polisi tentang dugaan tindak
pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana
Pasal 167 Subs. Pasal 385 KUHPidana sebagaimana yang tertuang
dalam laporan polisi serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) MUH.
BASIR (Pelapor) tertanggal 07 Januari 2019,, begitu juga pada BAP
Saksi Hj. YENNI tertanggal 07 Januri 2019, BAP saksi AHMAD
SUDDIN, BAP saksi EMIL SHINOHADJI, BAP Saksi ROHANI, BAP
Saksi MUH.SALEH, BAP Saksi FAHRUN ARMAN, tentang tindak

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Penyerobotan tanah dan atau Penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana Pasal 167 subs. Pasal 385 KUHPidana.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP, dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP syarat materil adalah batal demi hukum van rechtswege nietig/null.

Bahwa selanjutnya pada proses Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum muncul pasal 263 ayat (1) KUHPidana tentang pemalsuan surat sehingga dengan demikian pasal yang dilaporkan adalah Pasal 167 subs. Pasal 385 KUHPidana kepada Terdakwa dengan pasal yang didakwakan berbeda sehingga proses dakwaan dan pemeriksaan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

B. KEBERATAN TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

"BAHWA TANAH TERSEBUT HARTA BERSAMA DAN TIDAK BERALASAN HUKUM"

Bahwa dalam Pertimbangan Putusan No. 634/Pid.B/2020/PN.Mks yang dibacakan oleh Majelis Hakim, bahwa dalam uraian yang didalilkan tentang objek sengketa merupakan harta bersama dalam pertimbangan Majelis Hakim yang berdalilkan *"bahwa atas dalil objek harta bersama adalah hal yang tidak berdasar hukum dst.... sehingga dalil tersebut dikesampingkan"* (Vide Putusan No. 634/Pid.B/2020/PN.Mks).

Bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa telah diuraikan tentang keberatan yakni surat dakwaan Jaksa penuntut umum juga menjelaskan tentang peralihan hak antara Pelapor dengan Terdakwa SAMUDDIN Bin DG.BORA bahwa telah terjadi peralihan dan disertai dengan adanya akta pelepasan hak yang dibuat di Pejabat Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH. Sehingga sangat jelas bahwa atas laporan polisi tersebut menyinggung tentang kepemilikan tanah serta peralihan hak terlebih lagi Terdakwa SAMUDDIN bin DG.BORA memiliki istri yang diketahui telah

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sejak tahun 1983 (Vide Salinan Putusan No. 278/Pdt.P/2020/PA.Mks (Terlampir)).

sehingga atas proses pelepasan hak tersebut harus dengan persetujuan dan sepengetahuan istri dari Terdakwa SAMUDDIN karena merupakan harta bersama yang ada setelah perkawinan dengan demikian apabila tanpa persetujuan maka proses peralihan tersebut dianggap cacat hukum dan tidak mengikat. Dengan demikian terkait surat pelepasan hak tersebut, maka harus dibuktikan secara perdata melalui gugatan perdata.

C. KEBERATAN TENTANG PUTUSAN PERISTIWA HUKUM PERDATA

Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum juga menjelaskan tentang peralihan hak antara Pelapor dengan Terdakwa SAMUDDIN Bin DG.BORA bahwa telah terjadi peralihan dan disertai dengan adanya akta pelepasan hak yang dibuat di Pejabat Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH. pada tahun 1997 sementara Terdakwa SAMUDDIN BIN DG. BORA telah menikah dengan Istrinya yang bernama ROHANI pada tahun 1983 ((Vide Salinan Putusan No. 278/Pdt.P/2020/PA.Mks (Terlampir))). Sehingga sangat jelas bahwa atas laporan polisi tersebut menyinggung tentang kepemilikan tanah serta peralihan hak terlebih lagi Terdakwa SAMUDDIN bin DG.BORA memiliki istri sehingga atas proses pelepasan hak tersebut harus dengan persetujuan dan sepengetahuan istri dari Terdakwa SAMUDDIN karena merupakan harta bersama yang ada setelah perkawinan.

Bahwa selanjutnya Pelapor MUH. BASIR juga menerangkan bahwa akibat dugaan perbuatan Terdakwa SAMUDDIN bin DG.BORA membuat Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan perhitungan kerugian materiil yang tidak jelas perhitungannya sehingga sangat jelas bahwa tuntutan tersebut masuk kedalam ranah perdata.

Bahwa selain itu, tanah objek yang dilaporkan oleh Pelapor bahwa miliknya berdasarkan surat peralihan hak yang dibuat pada Notaris TOPAN DWI SUSANTO, SH pada tahun 1997, bahwa atas

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tersebut telah terjadi penjualan sebagian objek tersebut pada tahun 1994 berdasarkan Akta Jual Beli No. AJB NO: 80/II/2004 tanggal 17 Februari 2004.

Bahwa karena terdapat adanya hubungan hukum perdata maka perbuatan antara Pelapor dengan Terdakwa *SAMUDDIN bin DG.BORA* terbukti merupakan perbuatan hukum dalam lapangan hukum perdata. Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa masih dalam lingkup hubungan hukum keperdataan, karena tanah yang dilaporkan Pelapor merupakan masih tercatat sebagai kepemilikan Terdakwa *SAMUDDIN* sebagai mana yang tercatat dalam Buku Letter C Kecamatan Biringkanaya sehingga untuk menentukan apakah tanah tersebut telah beralih ke orang lain maka seharusnya diuji dan diperiksa secara hukum perdata.

Bahwa oleh karena pelaporan yang mendudukkan Terdakwa *SAMUDDIN bin DG.BORA* masih dalam lingkup perdata dan bukan pidana, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

D. KEBERATAN TENTANG TIDAK TERPENUHINYA UNSUR PASAL 263 ayat (1) KUHPidana TERHADAP TERDAKWA *SAMUDDIN*.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap Terdakwa *Samuddin Bin DG. Bora* dengan Pasal 263 ayat (1) merupakan hal yang keliru dikarenakan unsur pasal 263 Ayat (1) unsur pasalnya jelas bahwa penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Kemudian dalam BAP Pelapor Muh. Basir menguraikan bahwa atas perbuatan Terdakwa *Samuddin Bin DG. Bora* menyebabkan kerugian senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang menjadi pertanyaannya adalah nilai tersebut diperoleh dari mana ? sementara harga pasaran tanah di daerah objek sengketa tidak sampai 2 juta rupiah per meter melainkan hanya sekitar Rp. 1.497.374 per meternya, dengan demikian untuk kerugian Materil yang diuraikan oleh Pelapor Muh. Basri kerugian senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal yang mengada-ngada dan tidak mendasar ketentuan sehingga dengan demikian unsur pasal kerugian yang diuraikan Pelapor serta Jaksa Penuntut Umum tidak mendasar sehingga sudah sepatutnya Terdakwa Samuddin Bin Dg. Bora patutlah untuk dilepaskan demi hukum.

Dengan demikian kepada Ketua Majelis Hakim Tingkat banding yang mulia kiranya dapat memutus yang Amarnya sebagai berikut :

- (1). Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa Samuddin Bin Dg. Bora;
- (2). Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 634/Pid.B/2020/PN Mks bertanggal 229 Juli 2020 dan mengadili sendiri terhadap perkara tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Pleidooi dan Memori Banding Pembanding/Terdakwa SAMUDDIN BIN DG. BORA;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa SAMUDDIN BIN DG. BORA adalah Batal Demi Hukum (nietig);
3. Menyatakan Terdakwa SAMUDDIN BIN DG. BORA Tidak Terbukti secara sah dan Menyakinkan Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana diatur dan diancam dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1);
4. Membebaskan Terdakwa SAMUDDIN BIN DG. BORA dari segala dakwaan (vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa SAMUDDIN BIN DG. BORA pada kedudukannya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam tambahan memori bandingnya tertanggal 17 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. LAPORAN POLISI PELAPOR ADALAH LAPORAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN DAN PENGHELAPAN HAK **BUKAN PEMALSUAN SURAT.**

Sebagaimana diuraikan dalam Pledoi maupun Memori Banding Penaasehat Hukum Terdakwa/Pembanding bahwa dalam Laporan Polisi yang dibuat oleh Pelapor atas nama BASIR BOMBONG adalah tindak pidana penyerobotan dan penggelapan hak sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LPB/306/VIII/2018/SPKT tertanggal 07 Agustus 2018. Bahwa atas dasar tentang tindak laporan Polisi tentang Penyerobotan dan Penggelapan atas barang tidak bergerak diperkuat dengan Surat Pemanggilan oleh Kepolisian RI Cq. Polda Sulsel yakni:

1. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 04 Januari 2019 Nomor A.3/02//RES.1.11/2019/ Dltreskrimum oleh Dltreskrimum Polda Sulsel kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan, bahwa pada poin 2 (dua) tertulis "denaan ini memberitahukan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 telah dimulai penyidikan **tindak pidana Penggelapan Hak atas Barang Tidak Bergerak sebagaimana dalam rumusan Pasal 385 KUHPidana**, dst.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/02//RES.1.11/2019 /Dltreskrimum tertanggal 03 Januari 2019 dimana surat tersebut diperuntukan untuk "Melakukan Penyidikan tindak pidana Penggelapan ha katas barang tidak bergerak, vang diduga dilakukan oleh Sdr. SAMUDDIN".
3. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/16/RES.1.11/2019/Dltreskrimum tertanggal 04 Januari 2019 untuk saksi atas nama **MUH. SALEH** dimana dalam surat tersebut memanggil saksi **dalam perkara tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak berderak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385**

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPidana.

4. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/19/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tertanggal 04 Januari 2019 untuk saksi atas nama **HJ. YENNY** dimana dalam surat tersebut memanggil saksi **dalam perkara tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana.**
5. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/18/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tertanggal 04 Januari 2019 untuk saksi atas nama **ACHMAD SUDDIN** dimana dalam surat tersebut memanggil saksi **dalam perkara tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana.**
6. Surat Panggilan Nomor S.Pgl/198/RES.1.11/2019/ Ditreskrimum tertanggal Maret 2019 untuk saksi atas nama **FAHRUL ARMAN** dimana dalam surat tersebut memanggil saksi **daiaam perkara tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud daiaam Pasal 385 KUHPidana.**
7. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/17/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tertanggal 04 Januari 2019 untuk saksi atas nama **ROHANI** dimana dalam surat tersebut memanggil saksi **dalam perkara tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana.**

Dengan demikian bahwa atas hal tersebut membenarkan tentang Fakta bahwa Laporan Polisi tentang **tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana** bukan Lapora tentang Pemalsuan Surat sebagaimana Surat Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian proses tersbeut dianggap Batal Demi Hukum (nietig).

B. KEBERATAN TENTANG PUTUSAN PERISTIWA HUKUM PERDATA YANG DIPUTUS SECARA PIDANA

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS



Bahwa dalam Memori Banding awal yang menjelaskan bahwa dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum juga menjelaskan tentang peralihan hak antara Pelapor dengan Terdakwa SAMUDDIN Bin DG.BORA, tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah dalam dakwaan tersebut telah sesuai proses peralihan haknya, termasuk apakah peralihan hak tersebut sesuai dan tidak mengindahkan hak orang lain. Terlebih lagi bahwa atas laporan polisi yang dibuat oleh Pelapor merupakan sebidang tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa/Pembanding SAMUDDIN bin DG. BORA pada tahun 1994 kepada seseorang yang bernama Lk. MUH. SALEH. Dengan demikian, atas peralihan hak atau pelepasan hak yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding SAMUDDIN bin DG. BORA harus dengan izin dan sepengetahuan dari istrinya atas nama ROHANI dikarenakan objek yang dilaporkan ada setelah perkawinan, dimana antara Terdakwa/Pembanding SAMUDDIN bin DG. BORA dengan istrinya ROHANI menikah pada tahun 1983 yang diperkuat dengan Salinan Putusan Pengadilan Agama 278/Pdt.P/2020/PA.Mks (Terlampir).

Bahwa Pelapor MUH. BASIR juga menerangkan bahwa akibat dugaan perbuatan Terdakwa SAMUDDIN bin DG.BORA membuat Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang menjadi tanda tanya adalah atas dasar perhitungan apa menyebabkan kerugian 1 milyar? Sementara dalam bukti berupa NJOP dalam objek tersebut hanya berkisaran Rp. 1.497.374 per meternya. Dengan perhitungan kerugian materiil yang diuraikan oleh Pelapor BASIR BOMBONG tidak jelas perhitungannya dan Pembanding menganggap bahwa kerugian tersebut masuk kedalam rana immateriil sehingga sangat jelas bahwa tuntutan tersebut masuk kedalam ranah perdata.

C. KEBERATAN TENTANG LAPORAN POLISI YANG MEMILIKI 2 (DUA) SPDP.

Bahwa dalam berkas Perkara Nomor 634/Pid,B/2020/PN MKS atas nama SAMUDDIN bin DG.BORA merupakan proses yang disengaja

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS



disetting oleh oknum dimana Terdakwa/Pembanding harus dipaksa dimasukkan dan di vonis bersalah dan ini dibuktikan dengan Laporan Polisi tentang Penyerobotan dan Penggelapan Hak atas barang tidak bergerak, yang kemudian dibuatkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 04 Januari 2019 Nomor: A.3/02/I/RES.1.11/2019/Ditreskrimum oleh Ditreskrimum Polda Sulsel kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan, bahwa pada poin 2 (dua) **tertulis “dengan ini memberitahukan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 telah dimulai penyidikan tindak pidana Penggelapan Hak atas Barang Tidak Bergerak sebagaimana dalam rumusan Pasal 385 KUHPidana, dst**

Bahwa selanjutnya ada lagi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 16 Mei 2019 Nomor A.3/02 a/I/RES.1.11/2019/Ditreskrimum oleh Ditreskrimum Polda Sulsel kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan, bahwa pada poin 2 (dua) tertulis “denaan ini memberitahukan bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 telah dimulai penyidikan dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan atau pemalsuan surat dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak dst.

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah bisakah dalam laporan polisi tersebut bisa memiliki 2 SPDP yang berberbeda? Termasuk pasal dalam laporan yang berbeda dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa/Pembanding SAMUDDIN bin DG.BORA, dengan demikian anggapan bahwa laporan tersebut dipaksakan masuk dalam ranah perdata kemudian diubah menjadi tindak pidana telah terbukti berdasarkan berkas perkara yang ada.

Dengan demikian kepada Ketua Majelis Hakim Tingkat banding yang mulia kiranya dapat memutus yang Amarnya sebagai berikut:

- (1) Menerima permohonan Memori Banding dan Memori Banding Tambahan dari Pembanding/Terdakwa Samuddin Bin Dg. Bora;
- (2) Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 634/Pid.B/2020/PN Mks bertanggal 29 Juli 2020 dan mengadili sendiri terhadap perkara tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dan Memori Banding Tambahan Pembanding/Terdakwa SAMUDDIN BIN DG. BORA;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa SAMUDDIN BIN DG. BORA adalah Batal Demi Hukum (Nietig);
3. Menyatakan Terdakwa SAMUDDIN BIN DG; BORA Tidak Terbukti secara sah dan Menyakinkan Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana diatur dan diancam dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1);
4. Membebaskan Terdakwa SAMUDDIN BIN DG. BORA dari segala dakwaan (vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa SAMUDDIN BIN DG. BORA pada kedudukannya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, tanggal 29 Juli 2020, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana yang

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 634/Pid.B/2020/PN Mks, tanggal 29 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama.

Begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Sehingga oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, tanggal 29 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, tanggal 29 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN**, tanggal **21 SEPTEMBER 2020** oleh kami, **MAKKASAU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.** dan **H. SULTHONI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.

ttd

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 435/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)